



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Ogan Ilir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Ogan Ilir serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/KEP/6/1999;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Nama Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
A.	Rawat Jalan/Rawat Inap		
	1. Karcis Rawat Jalan	0	0
	2. Rawat Jalan Anak Sekolah	0	0
	3. Rawat Jalan Peserta BPJS	Diatur tersendiri	0
	4. Berkas Rekam Medis baru	3000	10.000
	5. Berkas Rekam Medis lama	3000	2000
	6. Rawat Jalan: Periksa Dokter Umum	25.000	10.000
	7. Rawat Jalan: Periksa Dokter Gigi	25.000	10.000
	8. Rawat Inap perhari(ruangan)	40.000	10.000
	9. Rawat Inap Bayi Perhari (Post Partum)	30.000	10.000
	10. Rawat Inap : Visite dokter perhari	40.000	10.000
	11. Rawat Inap:Jasa Paramedis perhari	35.000	10.000

B. Tindakan Gawat Darurat		60.000	15.000
- Tindakan		85.000	25.000
1. Tindakan hecting < 15 cm		25.000	2.000
2. Tindakan hecting > 15 cm		40.000	5.000
3. Angkat Jahitan 5-10 jahitan		15.000	5.000
4. Angkat Jahitan >10 jahitan		25.000	10.000
5. Ganti perban luka ringan		35.000	10.000
6. Ganti perban luka Berat		50.000	20.000
7. Cuci luka/debridement < 15 cm		25.000	5.000
8. Cuci luka/debridement > 15 cm		40.000	7.500
9. Tindik Daun Telinga		45.000	10.000
10. Insisi hordeum luar		25.000	5.000
11. Insisi hordeum dalam			
12. Jasa penyuntikan ATS (tidak termasuk serum ATS)		15.000	5.000
13. Explorasi luka		100.000	20.000
14. Atheroma/lipoma		50.000	10.000
15. Ekstraksi benda asing pada THT		25.000	5.000
16. Suntikan anti rabies persuntikan		5.000	0
17. IntraMuscular, IntraVena, Subcutaneous, Intracutaneous		30.000	5.000
18. Pemasangan Infuse set & abocath		0	2.500
19. Oksigen		0	5.000
- 1-2 L/menit		0	7.500
- 3-4 L/menit		0	10.000
- 5-6 L/menit		0	12.500
- 7-8 L/menit		0	50.000
- 9-10 L/menit		25.000	5.000
- maksimum		20.000	5.000
20. Suntikan TT Caten		15.000	15.000
21. Cutter veruccae/kutil			
22. Pasang cateter		80.000	15.000
23. Pasang bidai		50.000	15.000
- di kaki		25.000	5.000
- di tangan		55.000	5.000
24. Pap smear		40.000	5.000
25. Cuci lambung		30.000	5.000
26. NGT		30.000	10.000
27. Suction		100.000	50.000
28. Nebulizer		35.000	15.000
29. Sunat/Khitanan		10.000	5.000
30. EKG/1 kali		20.000	10.000
31. Penanganan Epistaksis			
32. Jasa pemasangan WSD		40.000	10.000
- Tindakan Operasi Kecil		70.000	10.000
a. Insisi abses < 5 cm		40.000	10.000
b. Ekstraksi kuku		40.000	10.000
c. Ekstraksi di jaringan			
d. Eksisi clavus < 5 cm		40.000	10.000
		100.000	15.000
e. Veruka, Nevus 5 cm			
f. Roserplasty kuku			

C.	Tindakan Medik KIA		
	1. Kuretase	300.000	25.000
	2. Vacuum ekstrasi	580.000	50.000
	3. Pertolongan persalinan normal :		
	- Bidan	550.000	50.000
	- Dokter spesialis	750.000	60.000
	4. Pertolongan persalinan dengan tindakan forse	600.000	50.000
	5. ANC dengan pemeriksaan USG	85.000	10.000
	6. Tindakan ringan kebidanan	25.000	5.000
	7. Pil KB bermerek/Paten	25.000	-
	8. Suntik KB Paten 1 bulan	20.000	5.000
	9. Suntik KB Paten 3 bulan	20.000	5.000
	10. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	115.000	15.000
	11. Pencabutan IUD	55.000	10.000
	12. Pemasangan Implant (tidak termasuk Implant)	50.000	10.000
	13. Pencabutan implant	65.000	10.000
	14. Control hecting pst partum dengan PNC/post op	20.000	5.000
	15. ANC dengan pemeriksaan DJJ (Dopler)	20.000	5.000
D.	Tindakan medik gigi		
	1. Pembersihan karang gigi (Scalling)		
	a. Secara Manual		
	- Rahang atas atau bawah saja	40.000	10.000
	- Rahang atas dan rahang bawah	80.000	10.000
	b. Secara Ultra Sonik		
	- Rahang atas atau bawah saja	50.000	10.000
	- Rahang atas dan rahang bawah	90.000	10.000
	2. Pencabutan gigi		
	a. Untuk satu gigi susu	15.000	5.000
	b. Untuk satu gigi permanen depan	20.000	5.000
	c. Untuk satu gigi premolar 1 dan 2	20.000	5.000
	d. Untuk satu gigi molar 1 dan 2	30.000	10.000
	e. Untuk satu gigi molar 3	40.000	10.000
	f. Odontektomi	240.000	10.000
	3. Kuretase gigi/gigi	15.000	20.000
	4. Pengobatan syaraf gigi 1 x kunjungan	15.000	20.000
	5. Operasi M3 miring/Tindakan	30.000	20.000
	6. Tambalan amalgam /gigi		
	a. Tambal gigi sementara	15.000	15.000
	b. Tambal gigi dengan amalgam	15.000	20.000
	c. Tambal gigi tetap dengan fuji IX	15.000	20.000
	d. Tambal sinar		
	- Tambal laser kecil		
	- Tambal laser besar	50.000	50.000
	7. Incisi abses gigi/gigi	125.000	25.000
	8. Bongkar tambalan/gigi	20.000	25.000
		15.000	15.000

E.	Pemeriksaan penunjang diagnostic meliputi :		
	Pemeriksaan laboratorium :	15.000	42.000
	1. Hematologi		
	- Darah Lengkap (Hb, Ht, Leukosit, Eritrosit, Diff, MCV, MCH, MCHC, Trombosit)	2.000	5.500
	- Hemaglobin	2.000	5.500
	- Hematokrit	2.000	5.500
	- leukosit	2.000	5.500
	- Eritrosit	2.000	5.500
	- differential count darah	3.000	8.500
	- trombosit	2.500	7.000
	- LED	2.500	7.000
	- Golongan Darah	15.000	5.000
	- Masa Perdarahan		
	- Masa Pembekuan	7.500	21.000
	2. Rhesus	3.000	7.500
	3. Urinalisa	3.000	7.500
	- Urine Lengkap	4.000	10.500
	- Protein urine	3.500	9.000
	- Reduksi Urine		
	- Sediment Urine	10.500	30.000
	- Tes Kehamilan		
	4. Imunologi/Serologi	5.500	15.000
	- widal	5.500	15.000
	5. Kimia Darah :	5.500	15.000
	- Asam Urat	26.500	75.000
	- Ureum	6.500	17.500
	- Kreatinin	6.500	17.500
	- Kholesterol Lengkap	8.000	22.500
	- Kholesterol Total	8.000	22.500
	- Trigliserida	5.000	13.500
	- HDL Kholesterol	5.000	13.500
	- LDL Kholesterol	5.000	13.500
	- Gula Darah Sewaktu (GDS)	5.500	15.000
	- Gula Darah Puasa (GDN)	5.500	15.000
	- Gula Darah 2jam PP	5.500	15.000
	- SGOT	5.500	15.000
	- SGPT	5.500	15.000
	- Protein Total	5.500	15.000
	- Albumin	5.500	15.000
	- Globulin	5.500	15.000
	- Bilirubin Lengkap	5.500	15.000
	- Bilirubin Total		
	- Bilirubin Direct		
	- Bilirubin indirect	4.500	12.000
	6. Mikrobiologi	4.500	12.000
	- Malaria/Filaria @ (Tebal & Tipis)		
	- BTA / Bakteri Tahan Asam / TBC 1 x	4.500	12.000
	- Faeces Rutin / Telur Cacing		
F.	Pemeriksaan kesehatan :		
	a. Surat Keterangan Kesehatan pelajar	10.000	5.000

	b. Surat Keterangan Kesehatan masyarakat umum/pegawai	15.000	5.000
	c. Tarif mahasiswa PKL perorang	10.000	5.000
	d. Pemeriksaan kesehatan haji (sudah termasuk karcis) tanpa pemeriksaan lainnya	30.000	5.000
	e. Pelayanan puskesmas keliling rujukan penderita ke ibukota kabupaten		
	1. Jasa sopir	50.000	5.000
	2. Jasa paramedic	75.000	5.000
	3. Jasa pemeliharaan kendaraan (perkilometer)	50.000	5.000
	f. Pengurusan/perawatan jenazah	120.000	10.000
	g. Visum Et Repertum	40.000	10.000
G.	Pemeriksaan kesehatan mata		
	1. Pemeriksaan buta warna	50.000	10.000
	2. Pemeriksaan Refraksi	15.000	5.000
	3. Pemeriksaan Tonometri	20.000	5.000
H.	Lain-Lain		
	- Perawatan Luka Bakar		
	a. Luka bakar < 20%	50.000	10.000
	b. Luka Bakar > 20%	80.000	15.000
	- Konsultasi		
	a. Gizi	10.000	5.000
	b. Dokter gigi	15.000	0
	c. Antar Spesialis	30.000	0
	d. Konselor HIV/AIDS	25.000	0
	e. Konsultasi Pelayanan Farmasi Klinik	10.000	0
	f. Konsultasi dokter spesialis	50.000	0
	- Uji Kesehatan		
	a. Sekolah	10.000	5.000
	b. Pekerjaan	10.000	10.000
	c. Asuransi	75.000	10.000
	d. Pasport/calon haji	75.000	25.000
	- Jasa Pelayanan Farmasi		
	a. Non Racik	3.000	0
	b. Racikan	5.000	0
	- Akupuntur		
	a. Jumlah jarum 1 – 20 buah	40.000	10.000
	b. Jumlah jarum 21 – 40 buah	50.000	10.000
	c. Jumlah jarum > 40 buah	65.000	10.000
	- Akupresur/refleksi		
	a. Akupresur wajah, bahu, extremitas atas	20.000	5.000
	b. Akupresur badan	25.000	5.000
	c. Akupresur bayi	25.000	5.000

PELAYANAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH

NO	JARAK	JASA SARANA		JASA PELAYANAN			
		Tarif Baru	Tarif lama	Sopir		Perawat	
				Tarif Baru	Tarif Lama	Tarif Baru	Tarif Lama
AMBULANCE							
1	-1 – 10 km	40.000,-	40.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
2	-11 – 30 km	80.000,-	80.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-
3	-31 – 50 km	120.000,-	120.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-	40.000,-
4	-51 – 70 km	180.000,-	180.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
5	-71 – 90 km	230.000,-	230.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-
6	-91 – 110 km	280.000,-	280.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-
7	-111 – 130 km	300.000,-	300.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-
8	-131 – 150 km	350.000,-	350.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
9	-151 – 170 km	400.000,-	400.000,-	110.000,-	110.000,-	110.000,-	110.000,-
10	-171 – 190 km	450.000,-	450.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-
11	-191 – 210 km	500.000,-	500.000,-	125.000,-	125.000,-	125.000,-	125.000,-
12	-211 – 230 km	550.000,-	550.000,-	130.000,-	130.000,-	130.000,-	130.000,-
13	-231 – 250 km	600.000,-	600.000,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-
14	-251 – 270 km	650.000,-	650.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-
15	-271 – 290 km	670.000,-	670.000,-	160.000,-	160.000,-	160.000,-	160.000,-
16	-291 – 310 km	740.000,-	740.000,-	175.000,-	175.000,-	175.000,-	175.000,-
	Menunggu pemeriksaan pasien ditempat						
	-per jam		0		15.000,-		0
	-paling banyak 4 jam		0		40.000,-		0
MOBIL JENAZAH							
1	-1 – 10 km	80.000,-		30.000,-	30.000,-	0	0
2	-11 – 30 km	160.000,-		50.000,-	50.000,-	0	0
3	-31 – 50 km	240.000,-		80.000,-	80.000,-	0	0
4	-51 – 70 km	360.000,-		100.000,-	100.000,-	0	0
5	-71 – 90 km	460.000,-		140.000,-	140.000,-	0	0
6	-91 – 110 km	560.000,-		160.000,-	160.000,-	0	0
7	-111 – 130 km	600.000,-		190.000,-	190.000,-	0	0
8	-131 – 150 km	700.000,-		200.000,-	200.000,-	0	0
9	-151 – 170 km	800.000,-		220.000,-	220.000,-	0	0
10	-171 – 190 km	900.000,-		240.000,-	240.000,-	0	0
11	-191 – 210 km	1000.000,-		250.000,-	250.000,-	0	0
12	-211 – 230 km	1.100.000,-		260.000,-	260.000,-	0	0
13	-231 – 250 km	1.200.000,-		270.000,-	270.000,-	0	0
14	-251 – 270 km	1.300.000,-		300.000,-	300.000,-	0	0
15	-271 – 290 km	1.340.000,-		320.000,-	320.000,-	0	0
16	-291 – 310 km	1.480.000,-		350.000,-	350.000,-	0	0

(2) Teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur melalui Peraturan Bupati.

3. Di antara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VIIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

4. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40, disisipkan 6 (enam) Pasal baru yaitu Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, dan Pasal 39F, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang meliputi :

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur (tidak standart);
- e. tangki ukur;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;
- n. meter kWh (Kilowatt hour).

Pasal 39B

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 39C

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Pasal 39D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 39E

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.

No	Jenis UTTP	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	
			Tera	Tera Ulang
1	2	3	4	6
A	TERA DAN TERA ULANG UTTP			
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	buah	5.000,-	4.000,-
	b. Lebih dari 2 m s.d 10 m	buah	7.000,-	6.000,-
	c. Lebih panjang dari 10 m	buah	10.000,-	8.000,-
	d. Ukuran Panjang Jenis			
	(1) Salib Ukur	buah	4.000,-	2.000,-
	(2) Blok Ukur	buah	5.000,-	5.000,-
	(3) Mikrometer	buah	6.000,-	3.000,-
	(4) Jangka Sorong	buah	6.000,-	3.000,-
	(5) Alat ukur tinggi orang	buah	5.000,-	2.500,-
	(6) Counter meter	buah	10.000,-	10.000,-
	(7) Roll Tester	buah	50.000,-	50.000,-
	(8) Komparator	buah	50.000,-	50.000,-
2	METER TAKSI	buah	50.000,-	50.000,-
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN			
	a. Mekanik	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Elektronik	buah	100.000,-	100.000,-
4	TAKARAN			
	a. Sampai dengan 2 l	buah	1.000,-	1.000,-
	b. Lebih dari 2 l s.d 25 l	buah	2.000,-	2.000,-
	c. Lebih dari 25 l	buah	5.000,-	5.000,-
5	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Burret dan Pipet	buah	75.000,-	75.000,-
	b. Gelas ukur	buah	50.000,-	50.000,-
6	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 l	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Selebihnya dari 50 l s.d 200 l	buah	60.000,-	60.000,-
	c. Selebihnya dari 200 l s.d 500 l	buah	70.000,-	70.000,-
	d. Selebihnya dari 500 l s.d 1.000 l	buah	80.000,-	80.000,-
	e. Selebihnya dari 1.000 l	buah	100.000,-	100.000,-
1	2	3	4	6
7	TANGKI UKUR TETAP			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	(1) Sampai dengan 500 kl	buah	400.000,-	400.000,-

	(2) Selebihnya dari 500 kl, dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl pertama	buah	400.000,-	400.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kl s.d 1.000 kl, setiap 10 kl	buah	1.500,-	1.500,-
	c) Selebihnya dari 1.000 kl s.d 2.000 kl, setiap 10 kl	buah	1.000,-	1.000,-
	d) Selebihnya dari 2.000 kl s.d 10.000 kl, setiap 10 kl	buah	100,-	100,-
	e) Selebihnya dari 10.000 kl s.d 20.000 kl, setiap 10 kl	buah	50,-	50,-
	f) Selebihnya dari 20.000 setiap 10 kl bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	buah	30,-	30,-
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal			
	(1) Sampai dengan 500 kl	buah	500.000,-	500.000,-
	(2) Selebihnya dari 500 kl, dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl pertama	buah	500.000,-	500.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kl s.d 1.000 kl, setiap 10 kl	buah	3.000,-	2.000,-
	c) Selebihnya dari 1.000 kl setiap 10 kl bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	buah	3.000,-	2.000,-
	c. Bentuk Silinder Datar			
	(1) Sampai dengan 10 kl	buah	400.000,-	400.000,-
	(2) Selebihnya 10 kl, dihitung sbb :			
	a) 10 kl pertama	buah	400.000,-	400.000,-
	b) Selebihnya dari 10 kl s.d 50 kl, setiap kl	buah	2.000,-	2.000,-
	c) Selebihnya 50 kl setiap 10 kl bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	1.000,-	1.000,-
8	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil Dan Tangki Ukur Wagon			
	(1) Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	40.000,-	40.000,-
	(2) Selebihnya dari 5 kl dihitung sbb:			
	a) 5 kl pertama	buah	40.000,-	40.000,-
	b) Selebihnya dari 5 kl setiap kl Bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	5.000,-	5.000,-
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	(1) Sampai dengan 50 kl	buah	300.000,-	300.000,-
	(2) Selebihnya 50 kl dihitung sbb:			
	a) 50 kl pertama	buah	300.000,-	300.000,-
	b) Selebihnya dari 50 kl s.d 75 kl, setiap kl	buah	1.200,-	1.200,-

1	2	3	4	6
	c) Lebihnya dari 75 kl s.d 100 kl, setiap kl	buah	1.000,-	1.000,-
	d) Lebihnya dari 100 kl s.d 250 kl, setiap kl	buah	700,-	700,-
	e) Lebihnya dari 250 kl s.d 500 kl, setiap kl	buah	500,-	500,-
	f) Lebihnya dari 500 kl s.d 1000 kl, setiap kl	buah	200,-	200,-
	g) Lebihnya dari 1.000 kl s.d 5.000 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	50,-	50,-
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
9	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	(1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	1.500,-	1.000,-
	b) Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	buah	2.000,-	1.500,-
	c) Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	buah	3.000,-	2.000,-
	d) Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	buah	4.000,-	3.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg s.d 2.000 kg	buah	10.000,-	7.500,-
	(2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	10.000,-	5.000,-
	b) Lebih dari 1 kg s.d 25 kg	buah	12.000,-	7.500,-
	c) Lebih dari 25 kg s.d 100 kg	buah	14.000,-	10.000,-
	d) Lebih dari 100 kg s.d 1.000 kg	buah	16.000,-	12.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	buah	20.000,-	15.000,-
	(3) Ketelitian khusus (kelas I)		36.000,-	20.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	(1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	6.000,-	5.000,-
	(2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	7.000,-	6.000,-
	c. Timbangan ban berjalan			
	(1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	300.000,-	300.000,-
	(2) Lebih dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	buah	400.000,-	400.000,-
	(3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	500.000,-	500.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 9a,b dan c			

1	2	3	4	6
10	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000,-	500,-
	(2) Lebihnya dari 1 kg s.d 5 kg	buah	1.500,-	1.000,-
	(3) Lebihnya dari 5 kg s.d 50 kg	buah	4.000,-	2.000,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.500,-	750,-
	(2) Lebihnya dari 1 kg s.d 5 kg	buah	2.500,-	2.000,-
	(3) Lebihnya dari 5 kg s.d 50 kg	buah	5.000,-	2.500,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan E1)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	buah	5.000,-	2.500,-
	(2) Lebihnya dari 1 kg s.d 5 kg	buah	7.500,-	5.000,-
	(3) Lebihnya dari 5 kg s.d 50 kg	buah	10.000,-	7.500,-
11	DEAD WEIGHT TESTING MACHINE	buah	100.000-	100.000-
12	MANOMETER	buah	100.000-	100.000-
13	TENSIMETER	buah	50.000-	50.000-
14	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000,-	10.000,-
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000,-	15.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	20.000,-
15	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	a. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000,-	150.000,-
	(2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	150.000,-	150.000,-
	b) Lebihnya dari 25 m ³ /h s.d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000,-	2.000,-
	c) Lebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000,-	1.000,-
	d) Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	500,-	500,-
	b. Meter Kerja			
	Untuk setiap media uji			
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000,-	100.000,-
	(2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	100.000,-	100.000,-

	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h s.d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000,-	1.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	500,-	500,-
1	2	3	4	6
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	300,-	300,-
	c. Pompa Ukur			
	Untuk setiap badan ukur	buah	50.000,-	50.000,-
16	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	(1) 10 kg/min pertama	buah	50.000,-	50.000,-
	(2) Selebihnya dari 10 kg/min s.d 100 kg/min setiap kg/min	buah	500,-	500,-
	(3) Selebihnya dari 100 kg/min s.d 500 kg/min setiap kg/min	buah	200,-	200,-
	(4) Selebihnya dari 500 kg/min s.d 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	100,-	100,-
	(5) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h, setiap dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	50,-	50,-
17	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000,-	20.000,-
	(2) Lebih dari 15 m ³ /h s.d 100 m ³	buah	40.000,-	40.000,-
	(3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Meter Kerja			
	(1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10.000,-	10.000,-
	(2) Lebih dari 10 m ³ /h s.d 100 m ³	buah	15.000,-	15.000,-
	(3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20.000,-	20.000,-
18	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2000 L	buah	300.000,-	300.000,-
	b. Lebih dari 2000 L s.d 10.000 L	buah	400.000,-	400.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	500.000,-	500.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
19	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	(1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000,-	50.000,-
	(2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb			
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	50.000,-	50.000,-

	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	1.000,-	1.000,-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s.d 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	500,-	500,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s.d 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200,-	200,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	100,-	100,-
1	2	3	4	6
	b. Meter Kerja			
	(1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	20.000,-	20.000,-
	(2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb			
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	20.000,-	20.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200,-	200,-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s.d 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	150,-	150,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s.d 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100,-	100,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	50,-	50,-
	c. Meter Gas Oriface dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	buah	100.000,-	100.000,-
	d. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji setiap badan ukur	buah	50.000,-	50.000,-
20	ALAT UKUR PENGISI			
	Untuk setiap jenis media			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5.000,-	5.000,-
21	METER LISTRIK			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	(1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	40.000,-
	(2) 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	12.000,-
	b. Kelas 0,5 atau Kelas 1			
	(1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000,-	5.000,-
	(2) 1 (satu) phasa	buah	3.000,-	3.000,-
	c. Kelas 2			
	(1) 3 (tiga) phasa	buah	4.000,-	4.000,-
	(2) 1 (satu) phasa	buah	2.500,-	2.500,-
22	PENCAP KARTU OTOMATIS	buah	10.000,-	10.000,-

23	AUTOMATIC TEMPERATURE GRAVITY (ATG)	buah	100.000,-	100.000,-
24	AUTOMATIC TEMPERATURE COMPENSATOR (ATC)	buah	100.000,-	100.000,-
25	CMOS TEMPERATURE COMPENSATOR (CTC)	buah	100.000,-	100.000,-
26	PLAT ORIFICE	buah	100.000,-	100.000,-
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	50.000,-	50.000,-
28	PEMBATAS ARUS AIR	buah	75.000,-	75.000,-
1	2	3	4	6
29	PRESSURE RECORDER	buah	50.000,-	50.000,-
30	DIFFERENTIAL PRESSURE RECORDER	buah	50.000,-	50.000,-
31	TEMPERATURE RECORDER	buah	50.000,-	50.000,-
32	PRESSURE TRANSMITTER	buah	150.000,-	150.000,-
33	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER	buah	150.000,-	150.000,-
34	TEMPERATURE TRANSMITTER	buah	150.000,-	150.000,-
B	BIAYA TAMBAHAN :			
	a. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :			
	(1) Timbangan sentisimal bobot insut pegas dan cepat	buah	5.000,-	5.000,-
	(2) Timbangan pengisi (curah) dan pencampur (mix)	buah	50.000,-	50.000,-
	(3) Timbangan pengisi (curah) dan pencampur (mix)	buah	50.000,-	50.000,-
	(4) Timbangan elektronik	buah	50.000,-	50.000,-
	b. UTTP yang ditanam	buah	20.000,-	20.000,-
	c. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu dan mempunyai sifat dan/atau kostruksi khusus	buah	100.000,-	100.000,-

(2) Teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 39F

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Wajib Retribusi :

1. Dilarang menggunakan, mempunyai, menaruh, atau menyuruh memakai alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera sah.
2. Kegiatan menambah atau merubah Alat-alat UTTP yang telah ditera atau tera ulang sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam penunjukannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 November 2017

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 27 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 11**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (/OI/2017)**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 November 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 27 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 11**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (/OI/2017)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR,SH.,M.Si
PEMBINA Tk.I / IV.b
NIP.19631111985031007**